



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja dan peningkatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melayani dan menyerap aspirasi Masyarakat, perlu menyesuaikan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan sewa kendaraan dan sewa rumah tinggal berdasarkan Laporan Jasa Penilai Publik Property Appraisal dan Consultant Pung's Zulkarnain & Rekan Nomor 104/LK/KJPP.PSZ/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Laporan Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 06);
6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua : Rp17.062.000,00 (tujuh belas juta enam puluh dua ribu rupiah)
  - c. Anggota : Rp13.472.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sudah disediakan rumah dinas, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD setara dengan kapasitas mesin 2500 cc;
  - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan kapasitas mesin 2500 cc; dan
  - c. Anggota DPRD setara dengan kapasitas mesin 2000 cc.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - b. Wakil Ketua : Rp14.900.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - c. Anggota : Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sudah disediakan mobil dinas, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 4 September 2023



Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 4 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 43